



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa guna mengatur Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai dan atau calon pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah.
7. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah ujian yang diikuti pegawai yang telah memperoleh ijazah tertentu dalam rangka penyesuaian pangkatnya dengan ijazah yang telah diperolehnya.
8. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang diakui oleh pemerintah.
9. Panitia adalah Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

Pegawai yang akan mengikuti pendidikan harus mendapatkan izin belajar dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan :
 - a. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah;
 - b. Tidak meninggalkan tugas rutin dan kedinasan;

- c. Tempat pendidikan berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung;
 - d. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Izin belajar dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah.

BAB III UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 4

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat terdiri dari :
- a. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I dapat diikuti pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
 - b. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II dapat diikuti pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
 - c. Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III dapat diikuti pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Penata Muda (III/a);
 - d. Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat tingkat IV dapat diikuti pegawai yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).
- (2) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pegawai yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya dan memiliki Izin Belajar.

Pasal 5

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I, II, III dan IV bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bahan materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut :

- a. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I meliputi :
 - 1. Pengetahuan Umum;
 - 2. Pengetahuan Substantif;
- b. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II meliputi :
 - 1. Pengetahuan Umum;
 - 2. Pengetahuan Perkantoran;
 - 3. Pengetahuan Substantif;
- c. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III dan IV meliputi :
 - 1. Pengetahuan Umum;
 - 2. Pengetahuan Perkantoran;
 - 3. Pengetahuan Substantif;
 - 4. Bahasa Inggris;
 - 5. Karya Tulis;

Pasal 7

- (1) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT SEBAGAI PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 8

Pegawai yang telah memperoleh ijazah :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b;
- d. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- g. Doktor (S3), Spesialis II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 9

- (1) Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah diberikan dengan ketentuan :
 - a. Lulus ujian penyesuaian ijazah;
 - b. Secara akademis ijazah yang diperoleh mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara berjenjang.

Pasal 10

Ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, adalah sama dengan ketentuan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11

Peserta ujian penyesuaian ijazah dan atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi harus melaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Izin belajar yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 63.